



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 1.916.862,20 km². Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia membagi wilayah menjadi 34 provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota dan menganut sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk belanja daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satunya ditandai dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di setiap daerah. Pertumbuhan penduduk untuk wilayah Tangerang dari tahun 2016 – 2018 tergambar dalam grafik berikut.

Gambar 1.1
Persentase Pertumbuhan Penduduk Wilayah Tangerang Tahun 2016 – 2018



(Sumber: Badan Pusat Statistik Wilayah Tangerang)

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk wilayah Tangerang tahun 2016 – 2018, persentase pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dengan adanya pertumbuhan penduduk tersebut maka kesejahteraan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana yang berasal dari pendapatan daerah yang didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah untuk Kota Tangerang Selatan tahun 2019 tergambar dalam grafik berikut.

Gambar 1.2
Persentase Pendapatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2019




(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari PAD dan pada tahun 2019 pendapatan Kota Tangerang Selatan terdiri dari 52,8% PAD, 44,6% pendapatan transfer, dan 2,6% lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga dapat dikatakan bahwa PAD berkontribusi paling besar dalam pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan aset daerah. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer berupa dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan dana darurat.

Dana yang diperoleh dari pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2019, diketahui bahwa terdapat pembangunan untuk RSUD Gedung 3 Kota Tangerang Selatan dan belanja peralatan dan mesin berupa alat kesehatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam PAD itu sendiri sebagian besar berasal dari pajak daerah yang tergambar dalam grafik berikut.

Gambar 1.3
Persentase PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019




(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan 2019)

Berdasarkan gambar 1.3, PAD Kota Tangerang Selatan terdiri dari pajak daerah sebesar 88%, retribusi daerah 3% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 9% sehingga dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling besar. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut data terkait realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2019 yang tergambar dalam gambar 1.4.

Gambar 1.4
Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2019




(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan data realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2019, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah nomor 2 terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kota Tangerang Selatan dan selalu meningkat di setiap tahunnya sehingga jumlah pendapatan pajak daerah Kota Tangerang Selatan juga ikut meningkat. Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk maka kebutuhan penduduk tersebut juga perlu dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal

atau rumah. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pembangunan perumahan yang semakin pesat. Menyusul dengan meningkatnya kebutuhan terhadap tempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany meresmikan pembangunan 300 unit rumah di Pamulang, Tangerang Selatan yang nantinya akan memenuhi fasilitas kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk Kota Tangerang Selatan (Adiyatna, February 14, 2018). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati tahun 2018, sebanyak 78,33% merupakan milik sendiri dan 21,67% bukan milik sendiri. Tempat tinggal atau rumah tersebut merupakan salah satu objek pajak dalam PBB-P2 sehingga dengan meningkatnya jumlah rumah tersebut maka jumlah objek pajak PBB-P2 juga ikut meningkat dan penerimaan pajak dari PBB-P2 akan ikut meningkat. Berikut data perkembangan jumlah objek pajak PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2018.

Gambar 1.5
Perkembangan Jumlah Objek PBB-P2 Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016 - 2018



(Sumber: Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan data perkembangan jumlah objek pajak PBB-P2 Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2018, jumlah objek pajak PBB-P2 meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah objek pajak PBB-P2 sebanyak 399.218 kemudian meningkat menjadi 400.566 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 jumlah objek pajak PBB-P2 sebanyak 410.669. Dengan meningkatnya objek pajak PBB-P2 maka diharapkan penerimaan pajak dari PBB-P2 juga akan meningkat. Namun berdasarkan data dari Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan, realisasi pokok PBB-P2 untuk Kota Tangerang Selatan masih belum terpenuhi seperti yang tergambar dalam tabel berikut berikut.

Tabel 1.1
Ketetapan dan Realisasi Pokok PBB-P2 Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Ketetapan Pokok	Realisasi Pokok	Persentase
2016	345.926.225.026	238.999.140.377	69%
2017	367.354.963.655	211.805.176.493	58%
2018	448.992.736.412	286.826.200.514	64%

(Sumber: Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan data ketetapan dan realisasi pokok PBB-P2 Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2018, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 masih rendah. Hal tersebut terlihat dari persentase realisasi pokok PBB-P2, dimana pada tahun 2016 - 2018 masih belum mencapai ketetapan yaitu pada tahun 2016 sebesar 69%, tahun 2017 sebesar 58% dan tahun 2018 sebesar 64%. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sehingga penerimaan daerah dapat ikut meningkat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pokok PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dalam PBB-P2 sistem pemungutan pajaknya menerapkan *Official Assessment System*, yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2017). Sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak terutangnya karena jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah ditentukan terlebih dahulu oleh aparaturnya dan aparaturnya akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB-P2, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak (Gusar, 2015). Menurut Siregar dan Rahayu (2018), kepatuhan adalah perilaku atau tindakan wajib pajak yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Menurut Parera dan Erawati (2017), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Menurut Rahayu

(2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang patuh akan memenuhi kewajiban PBB mereka tepat waktu dan dilakukan secara rutin, sehingga tidak adanya tunggakan pajak atas PBB. Apabila hal tersebut telah dilakukan oleh wajib pajak maka wajib pajak telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat. Dalam penelitian ini diperkirakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 diantaranya pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi, dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami kegunaan pajak bagi negara maupun daerah yang diatur berdasarkan undang-undang terkait tarif dan pemungut pajaknya sehingga wajib pajak dapat memahami prosedur pembayaran pajaknya. Menurut Parera dan Erawati (2017), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Ayunda (2015) dalam mengukur pengetahuan perpajakan dapat menggunakan indikator yaitu pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan pendapatan negara untuk pembiayaan umum dan pembangunan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang, serta pemahaman tarif pajak, pemungut pajak dan prosedur pembayaran pajak. Apabila pengetahuan perpajakan

tinggi yang ditandai dengan pemahaman wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembiayaan umum dan pembangunan daerah serta dipungut berdasarkan undang-undang maka membuat wajib pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak PBB. Selain itu, tingginya pengetahuan perpajakan yang ditandai dengan pemahaman wajib pajak tentang tarif dan prosedur pembayaran PBB akan mendorong wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu dan secara rutin sehingga wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh Ayunda (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, dkk (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Patmasari dkk (2016), kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Novitasari dan Hamta (2017), kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan antara lain keramahan atau kesigapan petugas dalam melayani pelanggan serta dukungan sarana fisik berupa kenyamanan interior dan eksterior. Kualitas pelayanan berpusat pada upaya

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen (Novitasari dan Hamta, 2017). Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, apabila pelayanan yang diterima oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan harapannya maka kualitas pelayanan pajak dinilai baik, sebaliknya apabila pelayanan yang diterima wajib pajak lebih rendah daripada harapannya maka kualitas pelayanan pajak dinilai buruk. Menurut Nurfauzi (2016) dalam mengukur kualitas pelayanan pajak dapat menggunakan indikator yaitu mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mekanisme pembayar PBB-P2, pelayanan saat membayar PBB-P2, fasilitas pendukung dalam pelayanan dan kecepatan serta ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan pajak tinggi yang ditandai dengan penyampaian SPPT oleh petugas berjalan dengan baik dan mekanisme pembayaran PBB-P2 yang memudahkan wajib pajak serta fasilitas pendukung yang memuaskan dan petugas yang cepat tanggap sehingga wajib pajak terlayani dengan baik saat membayar PBB-P2 maka wajib pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban PBB mereka tepat waktu dan rutin yang membuat wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan pajak yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Hamta (2017) yang menyatakan bahwa kualitas

pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan PBB-P2. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Patmasari (2016) menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Faizin dkk, 2016). Menurut Siregar dan Rahayu (2018) dalam mengukur sosialisasi dapat menggunakan indikator yaitu tata cara pelaksanaan sosialisasi pajak, frekuensi, kejelasan materi sosialisasi yang diberikan petugas pajak dan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi dikatakan berhasil jika sosialisasi dapat membuat wajib pajak mengetahui manfaat pajak bagi negara maupun daerah dan memahami peraturan yang berlaku serta menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya pajak maka akan membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak PBB. Selain itu sosialisasi yang berhasil ditandai dengan adanya kegiatan sosialisasi yang mampu memberikan kejelasan informasi bagi wajib pajak yang dilakukan secara rutin sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) maka akan membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban PBB secara tepat waktu dan rutin sehingga tidak mempunyai tunggakan pajak. Semakin berhasil sosialisasi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan semakin tinggi. Penelitian sebelumnya mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) menyatakan

bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizin dkk (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Patmasari, dkk (2016), sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Dengan penerapan sanksi yang tegas, maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ayunda, 2015). Dalam perpajakan terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. Menurut Siregar dan Rahayu (2018), sanksi pajak yang efektif adalah sanksi yang membuat wajib pajak merasakan dampak jika tidak membayar PBB, membuat wajib pajak mengerti arti dari sanksi pajak, serta memberikan pengetahuan tentang tata cara pembayaran PBB tepat waktu. Semakin efektif sanksi perpajakan yang ditandai dengan adanya sanksi yang mampu membuat wajib pajak merasakan dampak jika mereka tidak membayar PBB maka akan membuat wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban PBB mereka. Selain itu, apabila sanksi tersebut juga mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang membuat wajib pajak berusaha untuk memahami tata cara pembayaran serta

batas waktu pembayaran maka wajib pajak akan membayar PBB tepat waktu dan secara rutin sehingga tidak mempunyai tunggakan pajak. Semakin efektif sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015), bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) adalah sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi. Penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan perpajakan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Ayunda (2015) karena diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2. Objek penelitian

Objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) bertempat di Kabupaten Langkat. Sedangkan, objek penelitian ini bertempat di Kota Tangerang Selatan.

3. Tahun penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kota Tangerang Selatan”**.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi, dan sanksi perpajakan.
3. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal

dan/atau tempat usaha atas nama orang pribadi di Kota Tangerang Selatan, pernah melakukan pembayaran PBB-P2 dan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri atau tidak menggunakan jasa konsultan serta pernah mendapatkan sosialisasi pajak dan menyampaikan keluhan kepada petugas pajak.

4. Periode penelitian ini adalah 2020.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar membayar PBB-P2?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar membayar PBB-P2?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar membayar PBB-P2?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Pengaruh positif signifikan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4. Pengaruh positif signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk membantu sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Tangerang selatan.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, terutama dalam bidang PBB-P2.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat gambaran umum objek penelitian, variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis serta pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan para peneliti selanjutnya.